

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

TAHUN 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas dan fungsi KPP Pratama Padang Dua Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja KPP Pratama Padang Dua dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Padang Dua. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* KPP Pratama Padang Dua secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur KPP Pratama Padang Dua telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjadi kantor pelayanan pajak pratama terbaik yang berintegritas dan profesional dalam rangka mendukung kedaulatan dan kemandirian negara”.

Dengan mengacu kepada Misi Direktorat Jenderal Pajak, maka misi KPP Pratama Padang Dua adalah:

1. Memperkuat integritas dengan wajib pajak dan sesama pegawai.
2. Membangun budaya kerja pegawai yang:
 - a) Jujur dalam bekerja dengan dilandasi integritas tinggi

- b) Amanah dalam mengemban tugas yang dibebankan
 - c) Yakin bahwa Tujuan YME akan melindungi dan menjaga dalam melaksanakan tugas
 - d) Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif dalam mengemban tugas.
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan professional terhadap wajib pajak sebagai wujud pelayanan prima.

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat KPP Pratama Padang Dua sepakat, betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

Pelaksanaan Visi dan Misi KPP Pratama Padang Dua berpedoman dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dimana KPP Pratama memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan Penegakan Hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang akan datang lebih baik.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Budiyan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. TARGET KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
C. REALISASI ANGGARAN	34
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	36

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua berlokasi di Jalan Pemuda No.49 Kota Padang dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Oktober 2015. Secara struktur organisasi, KPP Pratama Padang Dua adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Sumatera Barat dan Jambi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan Penegakan Hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dibantu oleh:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat

Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan..

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak.

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- f. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan data *master file* Wajib Pajak per 31 Desember 2024, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua adalah sebanyak 298.443 Wajib Pajak yang terdiri dari 153.876 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, 130.641 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, 472 Wajib Pajak bendahara, dan 13.454 Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak terdaftar tersebut terbagi dalam 8 wilayah kerja yang terdiri atas:

- 1. Kecamatan Lubuk Kilangan
- 2. Kecamatan Lubuk Begalung
- 3. Kecamatan Pauh
- 4. Kecamatan Padang Timur
- 5. Kecamatan Padang Selatan
- 6. Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- 7. Kabupaten Pesisir Selatan
- 8. Kabupaten Kepulauan Mentawai

KPP Pratama Padang Dua membawahi dua Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang memiliki tugas membantu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, yaitu KP2KP Tua Pejabat yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan KP2KP Painan yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Rencana Strategis (Renstra) instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan, memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005–2025, visi dan misi Pemerintah 2019-2024, dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024, serta dalam rangka mendukung 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Visi: *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.*

Misi:

1. *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
2. *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*

3. *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi*

Sebagai wujud nyata komitmen Pimpinan unit vertikal yang lebih rendah kepada Pimpinan unit vertikal yang lebih tinggi, perlu ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang berisikan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kerja yang terukur sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja. Selain itu, perjanjian kinerja juga akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai dan diharapkan dengan adanya komitmen antara penerima dan pemberi amanah dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Berdasarkan rapat pimpinan Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran pimpinan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, ditetapkan Sasaran Strategis KPP Pratama Padang Dua sebagai berikut:

SasaranStrategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective	
Penerimaan Pajak Negara dari sektor pajak yang Optimal	
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
Customer Perspective	
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Internal Process Perspective	
Edukasi dan pelayanan yang Efektif	
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan Penyuluhan	74,00%
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00
Persentase pengawasan pembayaran masa	

Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan	100,00%
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
Penegakan hukum yang efektif	
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penialaian	100,00%
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
Data dan informasi yang berkualitas	
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi Perpajakan	100,00%
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Learning & Growth Perspective	
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
Indeks penilaian integritas unit	85,00
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

B. TARGET KINERJA

Target Kinerja menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja utama yang digunakan dalam Renstra guna mendukung terwujudnya visi dan misi DJP 2020 – 2024. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Indeks Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,53%	100,53
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,50	102,50
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,55%	100,55
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	99,77%	99,77
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,25%	100,25
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
		4b-N Indeks kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	109,41	109,41
5.	Persentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,29%	120,00
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Indeks Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	118,76%	120,00
		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
		8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	86,36%	120,00
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	105,40%	105,40
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,68	109,04
		9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,95	109,94
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Padang Dua untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi : KPP Pratama Padang Dua

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Indeks Capaian
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	Rp1.252.207.211.000 Rp1.252.207.211.000	100,53%	Rp.1.262.090.447.652 Rp1.252.207.211.000	100,53
2.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00		102,50		102,50
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	67.260 67.260	99,77%	59.603 67.260	99,77%
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	Rp1.122.682.360.928 Rp1.122.682.360.928	105,55%	Rp1.129.025.010.563 Rp1.122.682.360.928	105,56%
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%		100,25%		100,25%
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%		88,80%		120,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Indeks Capaian
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	100,00 100,000	109,41	109,41 100	109,41
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%		115,29%		120,00
9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%		120,00%		120,00
10.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%		120,00%		120,00
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%		113,69%		113,69
12.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%		120,00%		120,00
13.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektifitas penagihan	75,00%		118,76%		120,00
14.	Penegakan hukum yang efektif	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	1 1	100,00%	1 1	100,00
15.	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%		120,00%		120,00
16.	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%		86,36%		120,00
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	100,00 100,00	105,40	105,40 100,00	105,40
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,00 85,00	92,68	92,68 85,00	109,04
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	90,00 90,00	98,95	98,95 90,00	109,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Indeks Capaian
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
				100,00		100,00	
Nilai Kinerja Organisasi*							108,23

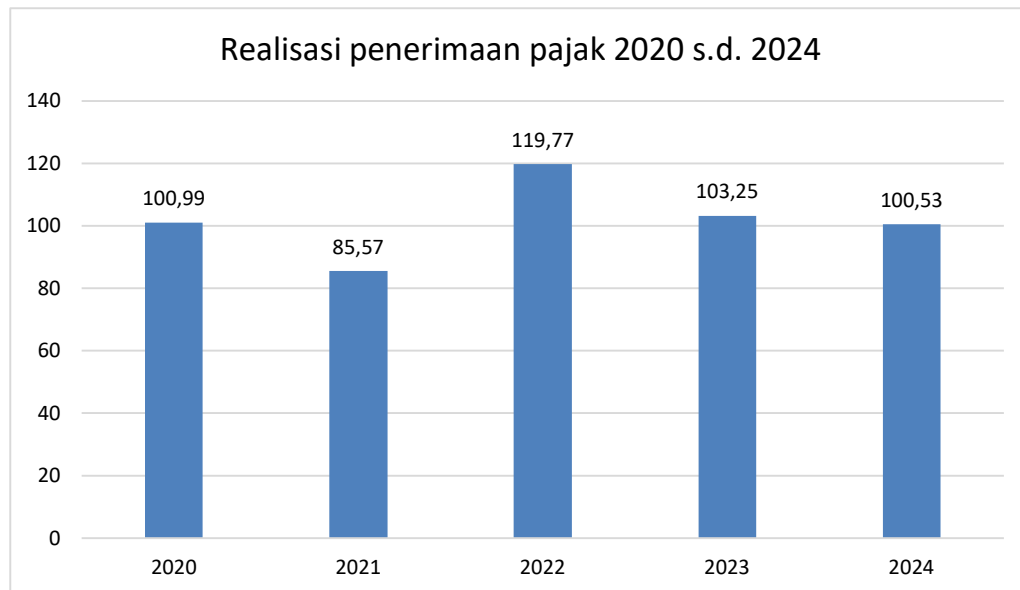
*Belum divalidasi

Evaluasi dari Capaian Kinerja Organisasi

1. Penerimaan Pajak yang Optimal

a. 1a – CP : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak :

Penerimaan pajak KPP Pratama Padang Dua tahun 2024 sebesar Rp1.271.276.607.449 dengan capaian 100,53 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.264.616.059.000. Perbandingan persentase realisasi penerimaan pajak lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Dari grafik realisasi penerimaan pajak 5 tahun terakhir maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 penerimaan pajak KPP Pratama Padang Dua mengalami penurunan yang tidak signifikan dibanding tahun 2023 yang mana pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak netto sebesar 103,25% dari target penerimaan sedangkan pada tahun 2024 realisasi sebesar 100,53% dari target yang ditetapkan.

b. 1b - CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Padang Dua pada tahun 2024 adalah sebesar 102,50 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00.

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Padang Dua sampai dengan Desember 2024 adalah 104,99% sedangkan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar 100%.

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- a. 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dengan realisasi sebesar 99,77% dari trajektori target 100%. Yang mana dari target 67.260 target Wajib Pajak wajib SPT, SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang disampaikan adalah sebanyak 59.603. Upaya yang telah dilaksanakan agar kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh badan dan orang pribadi dapat mencapai target diantaranya mengirimkan pemberitahuan tentang kewajiban Wajib Pajak melalui surat, telepon, sms blast dan aktivitas dimedia sosial. Selain itu KPP Pratama Padang Dua juga menyampaikan himbauan melalui pemberi kerja dan melalui bendaharawan untuk wajib pajak ASN.

- b. 2a - CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 adalah Rp1.152.840.826.000 dengan capaian Rp1.159.809.259.778 atau sebesar 100,60%. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU ini diantaranya: Menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak yang tidak atau belum melakukan

pembayaran, Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang terlambat melakukan penyetoran pajak, Mengawasi pembayaran Wajib Pajak setiap masa pajak dan jenis pajak tahun berjalan, Meneliti data pemicu dan penguji pada Approweb, Appportal, SIDJP, dan MPN terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak tahun berjalan serta melakukan tindak lanjut data dari kantor pusat, kantor wilayah, dan KPP. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan untuk kedepannya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak yang belum terdapat pembayaran, namun setelah dilakukan pengamatan lapangan, usaha wajib pajak masih berlangsung.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- a. 3a – CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. IKU ini merupakan penerimaan yang terdiri dari pengawasan WP strategis, WP kewilayahan serta pemeriksaan dan penagihan. Target penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) KPP Pratama Padang Dua adalah sebesar Rp111.775.233.000 dengan realisasi Rp112.054.671.082 atau 100,25% dari target dari trajektori 100%. Penyebab sulitnya mencapai target PKM ini diantaranya :

1. Data yang diturunkan dalam DPP tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya sehingga tidak cukup material dalam memenuhi target PKM;
2. *Ability to pay* Wajib Pajak yang masih rendah;
3. Data Pemicu tidak cukup akurat;
4. Bahan DPP untuk Pengawasan WP strategis maupun Kewilayahan kebanyakan WP dengan omzet di bawah 4,8M sehingga masuk dalam kategori UMKM (PPH Final PP23);
5. Data Master File Wajib Pajak tidak sesuai sehingga wajib pajak tidak dapat ditemui;
6. Beberapa Penunggak Pajak Besar tidak mengetahui atas jenis tunggakan pajaknya;
7. Wajib Pajak tidak ditemukan dan sudah tidak ada kegiatan usaha.

Rencana Aksi yang dilakukan untuk dapat mencapai target Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2024 diantaranya: Melakukan percepatan Penyelesaian SP2DK Outstanding pada triwulan I tahun 2025; Melakukan Percepatan pencairan atas WP DPP; melakukan mirroring terhadap hasil pemeriksaan; Memperhatikan ability to pay wajib pajak dalam menentukan DPP; Melakukan penggalan Potensi yang berfokus pada 5 sektor penentu penerimaan yaitu: Sawit, Rumah Sakit, Dokter, Wajib Pajak OP HWI, dan Notaris; Penelitian terhadap daftar nominatif WP Sasaran Penelitian sesuai ND-439 untuk bahan baku DPP di Triwulan berikutnya; Melakukan tindakan penagihan aktif yaitu menyampaikan surat paksa, melakukan penyitaan, melakukan pemblokiran, melakukan pelelangan; serta menggali potensi WP secara keseluruhan dari pemiliknya dan grup perusahaan.

4. Edukasi dan Pelayanan yang efektif

- a. 4a-CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- Sub IKU Kegiatan Edukasi

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

- Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

perubahan perilaku bayar untuk kategori One on One baru dapat diakui apabila peserta daftar hadir One on One melakukan pembayaran dengan minimal pembayaran 50% target nilai pembayaran pada Nota Dinas petunjuk penerbitan SP2DK, pada masing-masing NTPN (tidak kumulatif). Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada ND-47/PJ.09/2023 tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2023.

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 88,80% dari target trajektori sebesar 74% yang telah ditetapkan sehingga capaian IKU ini mencapai 120%. Tercapainya IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ini tidak terlepas dari kegiatan penyuluhan langsung secara online melalui aplikasi Zoom Meeting, Whatsapp (WA Grup Kelas Pajak), dan pojok pajak yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh KPP Pratama Padang Dua.

Rekomendasi rencana aksi untuk kedepannya untuk tetap menjaga capaian IKU ini adalah dengan menyusun Daftar Sasaran Penyuluhan dan Fungsional Penyuluh bekerjasama dengan Seksi Pengawasan dan KP2KP di lingkungan KPP Pratama Padang Dua serta melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berpengaruh untuk membangun kepercayaan dari Wajib Pajak.

b. 4b - N : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan ini diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Padang Dua tahun anggaran 2024 adalah sebesar 109,41 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00 sehingga capaian untuk IKU ini adalah 109,41%.

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

5a - CP : Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

IKU persentase pengawasan pembayaran masa telah maksimal dengan capaian 115,29% dari trajektori 90% sehingga capaiannya sebesar 120%. Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah dengan menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang terlambat melakukan penyetoran pajak, menindaklanjuti data pemicu dan data penguji pada Approweb, dan menindaklanjuti daftar nominatif sasaran Wajib Pajak yang seharusnya dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25.

6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

- a. 6a - CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Berdasarkan capaian kinerja Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan KPP Pratama Padang Dua tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut:

Target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi dua yaitu terhadap wajib pajak strategis dan terhadap wajib pajak berbasis kewilayahan. Capaian Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan KPP Pratama Padang Dua pada tahun 2024 sebesar 120%.

- b. 6b – N : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan.

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

- a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak Januari 2019 hingga Oktober 2022 (STP Masa), tahun pajak 2019 hingga 2021 (STP Tahunan);
 - keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak);
 - tercantum pada Daftar nominatif STP;
 - Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).
- b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.

2. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:
- baris data pemicu dengan masa pajak sebelum November 2022 dan data pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2022;
 - baris data aktif yang diturunkan pada sepanjang tahun 2023.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2023.

- d. Target Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu Selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti adalah 70%.
- e. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Padang Dua pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 120%.

- c. 6c – N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ini merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024 dengan target sebesar 100% sedangkan realisasi sampai dengan Desember 2024 sebesar 113,69%.

7. Penegakan hukum yang efektif

- a. 7a – CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
2. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)*
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)*
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)*

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Realisasi Tingkat Efektifitas Pemeriksaaan dan Penilaian KPP Pratama Padang Dua tahun 2024 adalah sebesar 120% dari trajektori target 100% sehingga capaiannya sebesar 120%. Tindakan yang telah dilakukan agar tercapainya IKU efektivitas pemeriksaan dan penilaian ini diantaranya melakukan pengawasan penyelesaian pemeriksaan dengan menerbitkan ND Pengingat setiap bulannya, monitoring tunggakan SP2 setiap bulan, pembahasan usulan DSPP (DSPP WP Strategis SE-07 ataupun DSPP Kewilayahan) se-selektif mungkin dengan memperhatikan potensi pajak yang akan dijadikan SKP.

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian;

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

b. 7b – CP : Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Target dan realisasi variabel tindakan penagihan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 pada KPP Pratama Padang Dua sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	% Bobot	Target	Realisasi	% Realisasi Maks 120%	% x bobot
1	Surat Teguran	19,00%	3442	6228	120%	22,80%
2	Surat Paksa	29,00%	2503	3496	120%	34,80%
3	Penyitaan	8,00%	91	90	99%	7,91%
4	Pemblokiran	28,00%	48	77	120%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaan	16,00%	15	32	120%	19,20%
Jumlah					100%	118,31%

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Realisasi tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) sebagai berikut :

Variabel tindak lanjut DSPC	target	realisasi	%
Realisasi tindak lanjut DSPC x 100%	50	71	142,00%
Target tindak lanjut DSPC			

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah 50% dari target PKM Penagihan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum atau Direktur Jenderal Pajak.

Target dan realisasi pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 KPP Pratama Padang Dua dapat dilihat sebagai berikut:

Unit Kerja	Target PKM Penagihan	Target Pencairan DSPC	Realisasi Pencairan DSPC	% sub IKU
KPP Pratama Padang Dua	19.000.000.000	Rp 9.500.000.000	Rp 17.173.940.932	180,78%

Sehingga, total Tingkat Efektivitas Penagihan/ Capaian IKU menurut trajectory sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nama Variabel	Realisasi Variabel	Bobot	Realisasi Variabel x Bobot
1.	205-Padang Dua	Efektivitas Tindakan Penagihan	118,31%	50%	59,16%
2.	205-Padang Dua	Tindaklanjut DSPC	120%	30%	36,00%
3.	205-Padang Dua	Pencairan DSPC	120%	20%	24,00%
Total Efektivitas Penagihan/ Capaian IKU menurut trajectory					118,76% / 120%

Dari tabel di atas realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah 118,76% dengan trajektori target sebesar 75% maka capaian iku efektivitas penagihan adalah mencapai 120%.

c. 7c -N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Padang Dua adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Padang Dua pada tahun 2024 adalah 100% dari target trajektori sebesar 100% atau sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sehingga capaiannya di angka 100%.

8. Data dan Informasi yang berkualitas

- a. 8a – CP : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya.
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya. KPP Pratama Padang Dua mempunyai target sebanyak 1.316 data KPDL dan realisasi sebesar 120%. Tindakan yang telah dilakukan agar iku persentase penyediaan data potensi perpajakan ini tercapai diantaranya dengan melakukan kunjungan visit lapangan, himbauan dan mengirim data alket ke KPP terdaftar, memberikan alat keterangan atas pengalihan tanah dan/atau bangunan Wajib Pajak kepada KPP lain, dan melakukan kegiatan KPDL di wilayah perekonomian

- Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR). Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a);
- c. Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan
- d. Data pada huruf b) adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020;

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 adalah sebesar sebesar 120%.

- b. 8b – CP : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2023 adalah data dengan periode data tahun 2022.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebesar 67,58% dari target sebesar 55% sehingga capaian IKU-nya di angka 120%.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. 9a – N : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM:

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 adalah 105,40 dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 105,40%.

b. 9b – N : Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

i. pelayanan perpajakan;

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

ii. pengawasan kepatuhan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

iii. pemeriksaan pajak;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

iv. penagihan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Tindakan yang telah dilakukan agar survei penilaian integritas unit dapat tercapai adalah mengirim email survei penilaian integritas unit kerja kepada responden internal dan eksternal dan melakukan monitoring pengisian survei. Target IKU Indeks penilaian integritas unit tahun 2023 adalah 85 dengan hasil survei sebesar 92,68 sehingga capaian realisasi iku ini adalah 109,04%.

- c. 9c – N : Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan KPP Pratama Padang Dua di tahun 2024 adalah 120,00% dari target sebesar 100%. KPP Pratama Padang dua telah melaksanakan DKO dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah melaksanakan seluruh rencana dari mitigasi Risiko.

10. Pengelolaan keuangan yang optimal

10a – CP : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120% atau telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 120%. Tindakan yang telah dilakukan diantaranya melakukan koordinasi dengan penanggung Jawab BMN, Rumah Tangga, serta PBJ terkait pengoptimalan Belanja Barang; melaksanakan pengeluaran sesuai rencana dan memantau ketepatan waktu, persentase GUP, dan persentase setoran. Jika dibandingkan dengan tahun lalu maka capaian IKU ini naik dari 100,65% menjadi 120%.

B. Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 6.761.028.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 6.420.180.754

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	825.069.000	811.546.000	98
2	Belanja Barang	5.218.506.000	4.895.101.344	93
3	Belanja Modal	717.453.000	713.533.410	99
Jumlah		6.761.028.000	6.420.180.754	95

Penyerapan Perkegiatan

No	Kegiatan	Pagu DIPA	Realisasi	%
1	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	338,897,000	336,428,493	99.27
2	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	501,262,000	465,554,295	92.88
3	Pengawasan dan Penegakan Hukum	477,195,000	470,622,053	98.62
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,618,605,000	4,336,029,913	93.88
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM	825,069,000	811,546,000	98.36
Jumlah		6,761,028,000	6,420,180,754	94.96

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan evaluasi kinerja di tahun 2024, disimpulkan bahwa KPP Pratama Padang Dua perlu melakukan peningkatan dalam beberapa program, di antaranya:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan, penyuluhan, dan humas.
2. Meningkatkan capaian SPT Tahunan.
3. Meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat, misalnya dengan kegiatan sosialisasi.
4. Meningkatkan profesionalisme yang meliputi integritas, disiplin, dan kompetensi
5. Meningkatkan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan system teknologi informasi.
7. Meningkatkan efektivitas pengawasan guna mencapai target penerimaan pajak yang telah di amanahkan.

Evaluasi dan pembenahan yang dilakukan secara berkesinambungan diharapkan agar sasaran kinerja yang telah ditentukan dapat dipenuhi dan target penerimaan yang dipercayakan kepada KPP Pratama Padang Dua dapat terealisasi.

Demikianlah Laporan Kinerja ini dibuat, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Padang Dua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

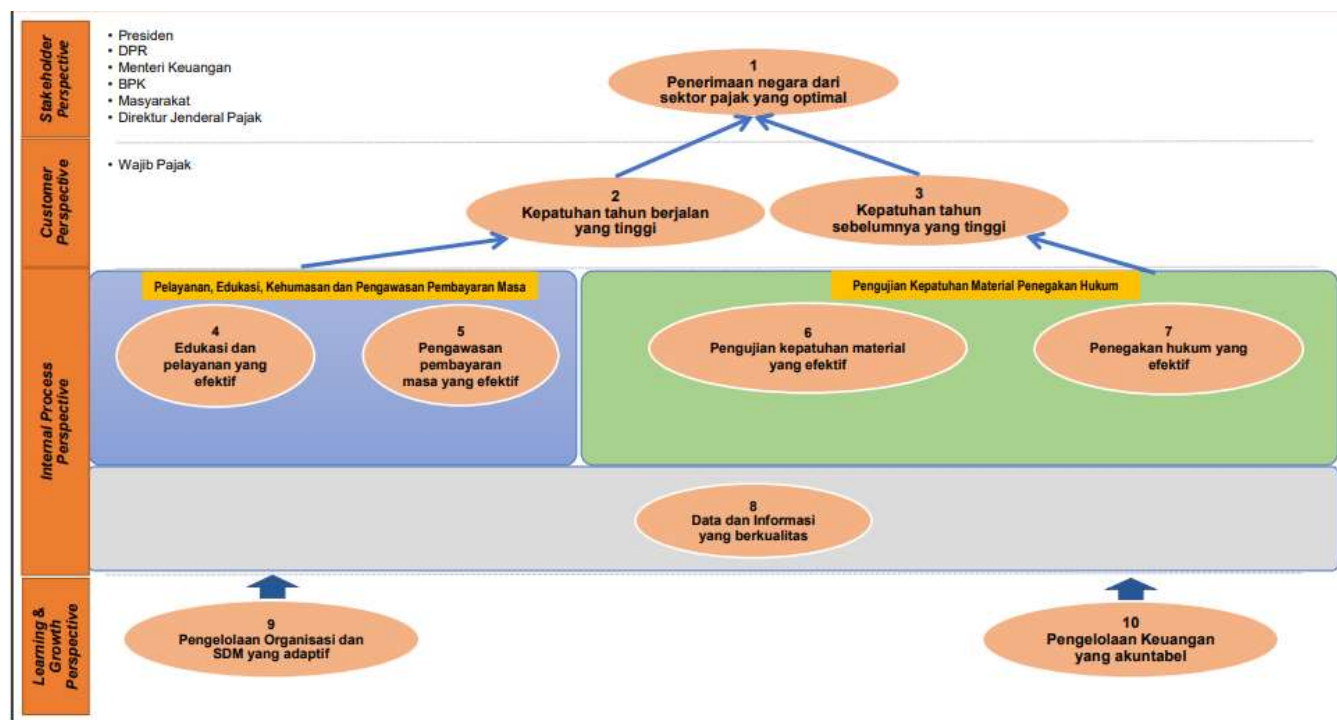
1. KONTRAK KINERJA
2. LAPORAN KINERJA ORGANISASI



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-11/WPJ.27/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG
DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan	Rp 2.094.921.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1.110.093.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 457.974.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 526.854.000
 B.Program Dukungan Manajemen	Rp 4.896.905.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.858.301.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.038.604.000
Total	Rp 6.991.826.000

Padang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat
dan Jambi,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Etty Rachmiyanthi



Ditandatangani Secara Elektronik
Budiyan



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	44%	44%	71%	71%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	44%	44%	71%	71%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Padang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Padang Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budiyan







INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Menyelenggarakan in house training untuk meningkatkan kompetensi <i>account representative</i>	1. Persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 120,00%	Q1: Menyelenggarakan in house training bagi KasimPengawasan dan AR terkait Penggalian Potensi Pajak tahun berjalan	Q1: Meningkatnya kompetensi Account Representative.	Januari s.d Desember 2024	Seksi Pengawasan I Seksi Pengawasan II Seksi Pengawasan III Seksi Pengawasan IV Seksi Pengawasan V Seksi Pengawasan VI	[anggaran]
				Q2: Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing	Q2: Data potensi perpajakan masing-masing sektor.			
				Q3: Menyelenggarakan in house training bagi Kasi Pengawasan dan AR mengenai ilmu perpajakan dalam melakukan pengawasan maupun comunication skill serta	Q3: Meningkatnya kemampuan pengawasa maupun kemampuan komunikasi <i>Account Representative</i> .			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				negotiation skill terhadap Wajib Pajak				
				Q4: Melakukan Evaluasi penerimaan persektor untuk menyasar sektor dominan yang tumbuh positif.	Q4: Tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan masa.			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Memperbaiki bahan baku pemeriksaan dengan bedah Profil Wajib Pajak melibatkan seksi lain melalui pembahasan usulan pemeriksaan dan mengoptimalkan keberadaan subkomite	Meningkatnya penerimaan pajak dari kegiatan Pnegujian Kepatuhan Material (PKM)	Q1: Iklan pelayanan masyarakat di MEDIA Masa/TV/Radio/Online	Q1: Meningkatnya pengetahuan wajib pajak di bidang perpajakan	Januari s.d Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian; Pengawasan II Seksi Pengawasan III Seksi Pengawasan IV Seksi Pengawasan V Seksi Pengawasan VI	-
				Q2: Melaksanakan kegiatan bedah WP untuk saling bertukar informasi teknik penggalian potensi	Q2: Bahan baku penggalian potensi yang lebih berkualitas			
				Q3: Melakukan penagihan aktif secara optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan kantor pusat/kanwil serta membuat BA Komitmen Pembayaran dengan Wajib Pajak	Q3: Berita Acara komitmen pembayaran pajak			
				Q4: Melakukaan penyuluhan/sosialisasi kepada WP secara langsung/tidak langsung	Q4: Meningkatnya kepatuhan wajib pajak			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		kepatuhan Wajib Pajak		tentang kewajiban perpajakan melalui berbagai kanal				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Melakukan Kegiatan Penyisiran wilayah di Wilayah Kerja KPP Pratama Padang Dua	Meningkatnya capaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Q1: 1. Iklan pelayanan masyarakat di MEDIA Masa/TV/Radio/ Online terkait SPT Tahunan 2. Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak 3. Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu	Q1: Meningkatnya kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan khususnya SPT Tahunan	Januari s.d Desember 2024	Seksi Pengawasan I Seksi Pengawasan II Seksi Pengawasan III Seksi Pengawasan IV Seksi Pengawasan V Seksi Pengawasan VI	Rp 10.000.000,00

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				kewajiban perpajakannya dengan cara berkomunikasi melalui telepon secara aktif dan berkala				
				4. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat				
				Q2: Pelaksanaan kegiatan penyisiran di wilayah kerja KPP Pratama Padang Dua serta melakukan pengamatan kepada wajib pajak yang dipilih	Q2: Target penyampaian SPT Tahunan tercapai			
				Q3: Mengingatnkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara	Q3: Target penyampaian SPT Tahunan tercapai			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				berkala kepada Wajib Pajak				
				Q4: Pelaksanaan kegiatan penyisiran di wilayah kerja KPP Pratama Padang Dua serta melakukan pengamatan kepada wajib pajak yang dipilih	Q4: Target penyampaian SPT Tahunan tercapai			
No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melaksanakan penguatan Budaya Anti Korupsi dan Kode Etik Pegawai oleh Pimpinan	Meningkatnya Indeks Penilaian Integritas KPP Pratama Padang Dua	Q1: Pelaksanaan penguatan Budaya Anti Korupsi dan Kode Etik Pegawai oleh Pimpinan.	Q1: Meningkatnya Indeks Penilaian Integritas KPP Pratama Padang Dua	Januari s.d Desember 2024	SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				Q2: Pelaksanaan penguatan Budaya Anti Korupsi dan Kode Etik Pegawai oleh Pimpinan.	Q2: Meningkatnya Indeks Penilaian Integritas KPP Pratama Padang Dua			
				Q3: Pelaksanaan penguatan Budaya Anti Korupsi dan Kode Etik Pegawai oleh Pimpinan.	Q3: Meningkatnya Indeks Penilaian Integritas KPP Pratama Padang Dua			
				Q4: Pelaksanaan penguatan Budaya Anti Korupsi dan Kode Etik Pegawai oleh Pimpinan. pilih	Q4: Meningkatnya Indeks Penilaian Integritas KPP Pratama Padang Dua			

Padang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik

Budiyan



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Budiyana		NAMA	Etty Rachmiyanthi
NIP	197110071997031002		NIP	196809131993102001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/Ivb		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)			
B. TAMBAHAN			

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Padang, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Budiyan
197110071997031002



Ditandatangani secara elektronik

Etty Rachmiyanthi
196809131993102001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	107 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	44%	44%	71%	71%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	44%	44%	71%	71%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
	5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Padang, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Budiyan
197110071997031002



Ditandatangani secara elektronik

Etty Rachmiyanthi
196809131993102001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KPP KPP PRATAMA PADANG DUA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,37
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,37
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,53%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,53
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,50	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,50
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,24
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,22
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,55%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,55
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	99,77%	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,77
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,25
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,25%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,25
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,06
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,71
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,41%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,41
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,29%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,89
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,69%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,69
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	118,76%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	86,36%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	114,06
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							108,11
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	105,40	Max	P/M	14,00%	33,33%	105,40
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,68	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,04
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,95	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,94
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	96,96	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,23

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB